



WALIKOTA BATAM
PROPINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM

NOMOR 50 TAHUN 2017

TENTANG

MEKANISME PENYALURAN DANA BANTUAN STIMULAN PENINGKATAN
KUALITAS RUMAH SWADAYA PEMERINTAH KOTA BATAM TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA BATAM

- Menimbang : a. bahwa Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya merupakan fasilitas pemerintah berupa bantuan stimulan yang dilaksanakan atas prakarsa dan upaya masyarakat guna memperbaiki rumah yang layak huni;
- b. bahwa berpedoman kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 33/PRT/M/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur, sehingga memberikan kepastian dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban penyaluran bantuan kepada Kelompok Penerima Bantuan, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Mekanisme Penyaluran Dana Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Swadaya Pemerintah Kota Batam.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Nomor 111 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);

2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 Tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 33/PRT/M/2016 tentang petunjuk teknis penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur;
9. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 100);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG MEKANISME PENYALURAN DANA BANTUAN STIMULAN PENINGKATAN KUALITAS RUMAH SWADAYA PEMERINTAH KOTA BATAM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia.
2. Daerah adalah Kota Batam.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
4. Walikota Adalah Kepala Walikota Batam.
5. Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan yang selanjutnya disingkat disebut Dinas adalah Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Batam.
7. Kecamatan adalah Perangkat Daerah Kota Batam yang mempunyai wilayah Admisitratif tertentu dan dipimpin oleh Camat.
8. Kelurahan adalah Perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Batam.
10. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
11. Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya adalah fasilitas pemerintah berupa bantuan stimulan untuk pembangunan/peningkatan kualitas rumah kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
12. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni.
13. Peningkatan Kualitas rumah yang selanjutnya disingkat PK adalah kegiatan memperbaiki komponen rumah dan/atau memperluas rumah untuk meningkatkan dan/atau memenuhi syarat rumah layak huni.
14. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat

mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD.

15. Perumahan swadaya adalah rumah-rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat, baik secara sendiri atau berkelompok, yang meliputi perbaikan, pemugaran/perluasan atau pembangunan rumah baru beserta lingkungan.
16. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umun yang selanjutnya disingkat PSU adalah kelengkapan dasar dan fasilitas yang dibutuhkan agar rumah dan lingkungan dapat berfungsi secara sehat dan aman.
17. Kelompok Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat KPB adalah himpunan MBR penerima Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya.
18. Rencana Penggunaan Dana yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen yang memuat informasi jenis pekerjaan/bahan bangunan; volume per jenis bahan bangunan; harga satuan dan jumlah biaya per jenis bahan bangunan; total biaya membangun dan sumber dana yang berfungsi bagi KPB dalam penggunaan dana Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya dan swadaya penerima bantuan.
19. Fasilitator adalah tenaga profesional lokal pemberdayaan yang menjadi penggerak dan pendamping penerima bantuan dalam melaksanakan kegiatan bantuan stimulan perumahan swadaya.
20. Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan yang selanjutnya disingkat DRPB2 adalah dokumen yang memuat informasi daftar rencana pembelian bahan bangunan yang dibuat oleh penerima bantuan sebelum menarik dana bantuan dari rekening tabungan guna mengendalikan penggunaan dana Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya.
21. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan kecukupan minimal luas, kualitas, dan kesehatan bangunan.
22. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Bendahara Pengeluaran kepada pihak ketiga atas dasar perikatan atau suatu surat keputusan.
23. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kota Batam.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk memberikan mekanisme penyaluran dana Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas rumah swadaya melalui Program Pembangunan, pemeliharaan dan Pengembangan

Infrastruktur sarana prasarana permukiman dan perumahan dengan kegiatan Peningkatan Kualitas Perumahan swadaya.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk memberikan pedoman dalam proses pemberian bantuan stimulan peningkatan kualitas rumah swadaya agar dapat dilaksanakan dengan tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan akuntabel.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Walikota ini meliputi, prinsip-prinsip penyelenggaraan, mekanisme pencairan, penyaluran dana, pengawasan dan pengendalian dana, serta pelaporan bantuan stimulan peningkatan kualitas rumah swadaya.

Bagian Keempat
Prinsip-prinsip Penyelenggaraan

Pasal 5

Prinsip penyelenggaraan penyaluran bantuan dana stimulan adalah sebagai berikut:

1. Swadaya masyarakat yang berarti bahwa bantuan dari Pemerintah bersifat stimulan dalam rangka peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru rumah agar layak huni, mencakup kualitas kelayakan rumah agar dapat dihuni diperlukan komitmen serta kesiapan masyarakat berupa dana swadaya baik berupa tabungan bahan bangunan maupun aset lain atau tabungan yang dapat dijadikan dana tambahan.
2. Pemberdayaan masyarakat yang berarti bahwa kegiatan dilakukan dalam rangka memberdayakan masyarakat agar mampu melakukan penyelenggaraan perumahan swadaya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan secara bertanggung jawab.
3. Transparan pengelolaan yang berarti bahwa kegiatan dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat dan aparatur sehingga dapat diawasi dan dievaluasi oleh semua pihak.
4. Dapat dipertanggungjawabkan yang berarti bahwa pengelolaan kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh lapisan masyarakat.
5. Pengembangan mandiri pasca konstruksi yang berarti bahwa kegiatan swadaya pembangunan perumahan setelah selesainya program bantuan rumah swadaya, dilakukan atas inisiatif/prakarsa dan dengan dana dari

masyarakat sendiri. Keberhasilan tersebut ditentukan oleh proses pemberdayaan masyarakat sejak persiapan hingga paska konstruksi yang dilakukan oleh KPB secara swadaya.

Bagian Kelima
Anggaran Bantuan

Pasal 6

Dana bantuan stimulan peningkatan kualitas rumah swadaya bersumber dari DAK yang telah ditetapkan dalam APBD Pemerintah Daerah melalui DPA Dinas untuk program pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan Infrastruktur sarana prasarana permukiman dan perumahan, kegiatan Peningkatan Kualitas Perumahan swadaya.

BAB III
PERENCANAAN DAN PEMROGRAMAN

Pasal 7

- (1) Setelah alokasi DAK Bidang Perumahan ditetapkan dalam bentuk DPA pada APBD Dinas, dilakukan usulan rencana kegiatan oleh Dinas.
- (2) Rencana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. RTLH dan data Kekurangan Rumah;
 - b. Prioritas penanganan RTLH; dan
 - c. Calon penerima bantuan yang diverifikasi Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada mekanisme yang diatur oleh Menteri.

BAB IV
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Bagian Kesatu
Pelaksana

Pasal 8

Pelaksana Kegiatan Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya terdiri dari :

1. Tim Teknis;
2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
3. Fasilitator;
4. Kelompok Penerima Bantuan (KPB); dan
5. Bank Penyalur.

Paragraf 1
Tim Teknis

Pasal 9

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 angka 1 terdiri dari Dinas dan SKPD yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat;
 - b. menggalang keswadayaan masyarakat dalam pelaksanaan perumahan swadaya;
 - c. memeriksa, memverifikasi dan mengesahkan dokumen teknis antara lain kelengkapan proposal, kontrak kesepakatan pembelian bahan bangunan, berita acara sosialisasi, pakta integritas, daftar rencana pembelian bahan bangunan (DRPB2), laporan progres pelaksanaan pembangunan BPS dan surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pembanguna;
 - d. mengajukan permohonan penetapan penerima bantuan stimulan peningkatan kualitas rumah swadaya tiap Kelurahan sasaran kepada Walikota;
 - e. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penarikan dana dan pelaksanaan konstruksi oleh kelompok penerima bantuan (KPB);
 - f. melakukan evaluasi pelaksanaan bantuan stimulan peningkatan kualitas rumah swadaya;
 - g. melakukan pembinaan kepada penerima bantuan yang terlambat menyelesaikan pembangunan atau peningkatan kualitas rumah sesuai jadwal; dan
 - h. memeriksa laporan dan hasil pekerjaan fasilitator pada tahap pelaksanaan kegiatan survey kampung sendiri, pendataan BNBA (*by name by address*), sosialisasi, verifikasi dan rembug-rembug warga dan penyusunan laporan pertanggungjawaban penyelesaian pekerjaan peningkatan kualitas rumah swadaya.

- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari SKPD, Kecamatan dan Kelurahan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. melakukan sosialisasi dan penyuluhan bantuan stimulan peningkatan kualitas rumah swadaya kepada masyarakat;
 - b. mengesahkan hasil pendataan calon penerima bantuan peningkatan kualitas rumah swadaya dan menyampaikan kepada Pemerintah Daerah;
 - c. memfasilitasi penyampaian kelengkapan administrasi yang diperlukan oleh calon KPB bukti kepemilikan tanah, surat keterangan penghasilan yang tidak tetap;
 - d. memfasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - e. menetapkan pembentukan Kelompok Penerima bantuan (KPB); dan
 - f. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan atau peningkatan kualitas rumah swadaya.

Paragraf 2
Pejabat Pembuat Komitmen

Pasal 10

PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 angka 2 mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. melakukan seleksi calon penerima bantuan;
- b. melakukan perikatan perjanjian dengan tenaga fasilitator lapangan dan koordinator fasilitator;
- c. melakukan penyaluran bantuan; dan
- d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas tenaga fasilitator lapangan dan koordinator fasilitator.

Paragraf 3
Fasilitator

Pasal 11

Fasilitator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 angka 3 mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. menyiapkan calon penerima bantuan dan pendamping dalam menyusun BSPS;
- b. memberikan bimbingan teknis kepada KPE dalam melaksanakan pembelian bahan bangunan dan pelaksanaan pembangunan; dan
- c. mendampingi penerima bantuan dalam menyusun laporan pelaksanaan pekerjaan 30% (tiga puluh persen) dan pelaksanaan pekerjaan 100% (seratus perser.).

Paragraf 4
Kelompok Penerima Bantuan (KPB)

Pasal 12

(1) KPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 angka 4 mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. menunjuk toko/penyedia bahan bangunan;
- b. menyusun RPD untuk setiap anggota kelompok/penerima bantuan berdasarkan tingkat kerusakan rumah;
- c. menyusun DRPB2 berdasarkan RPD;
- d. membuat perjanjian tertulis dengan toko/penyedia bahan bangunan yang ditunjuk meliputi:
 1. identitas para pihak;
 2. spesifikasi dan harga satuan bahan bangunan yang tidak melebihi harga satuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat;
 3. jenis, volume dan harga bahan bangunan yang akan dikirim dalam bentuk DRPB2;
 4. waktu pengiriman bahan bangunan; dan

5. waktu pembayaran;
 - e. menyusun proposal bantuan stimulan peningkatan kualitas rumah swadaya;
 - f. memeriksa jenis dan volume bahan bangunan yang dikirim oleh toko/penyedia bahan bangunan sesuai dengan DRPB2;
 - g. melakukan pembangunan atau peningkatan kualitas rumah sesuai dengan RPD dalam waktu yang ditetapkan; dan
 - h. menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada PPK.
- (2) KPB Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didampingi oleh fasilitator serta dikendalikan oleh tim teknis Daerah.
 - (3) Toko/penyedia bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditunjuk oleh KPB berdasarkan hasil musyawarah dan sekurang-kurangnya harus memiliki:
 - a. legalitas badan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tempat usaha;
 - c. bahan bangunan dan/atau mampu menyediakan bahan bangunan yang dibutuhkan KPB; dan
 - d. rekening pada bank yang sama dengan bank kas daerah.
 - (6) Musyawarah penunjukan toko/penyedia bahan bangunan berdasarkan hasil penilaian penawaran harga terendah sekurang-kurangnya dari 3 (tiga) toko/penyedia bahan bangunan.
 - (7) KPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 4 beranggotakan MBR penerima Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya dengan jumlah paling banyak 20 (dua puluh) orang.
 - (8) Dalam hal terdapat jumlah KPB di suatu kelurahan lebih dari 1 (satu), maka diberikan penamaan dengan romawi sesuai jumlah KPB.
 - (9) KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk kepengurusan yang sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Paragraf 5
Bank Penyalur

Pasal 13

- (1) Bank Penyalur Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 angka 5 mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. menampung dana BSPS yang akan disalurkan kepada penerima bantuan stimulan peningkatan kualitas rumah swadaya;

- b. menyalurkan dana bantuan stimulan peningkatan kualitas rumah swadaya kepada penerima bantuan;
 - c. menyampaikan informasi kepada kepala SKPD atas telah disalurkan dana BSPS tahap I dan tahap II ke rekening penerima bantuan;
 - d. menerbitkan tabungan atas nama penerima bantuan stimulan peningkatan kualitas rumah swadaya di setiap kelurahan;
 - e. melayani penarikan tabungan oleh penerima bantuan stimulan peningkatan kualitas rumah swadaya di setiap kelurahan;
 - f. melakukan transfer/pengiriman dana penerima bantuan stimulan peningkatan kualitas rumah swadaya ke rekening tempat pembelian bahan bangunan atas permintaan KPB; dan
 - g. menyampaikan laporan penyaluran dan penarikan tabungan kepada PPK.
- (2) Dalam melayani penarikan tabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, bank penyalur harus melakukan hal-hal :
- a. mencocokkan nama penerima, alamat dan nomor KTP yang tertera dalam buku tabungan dengan identitas asli; dan
 - b. melihat DRPB2 yang sah dalam melakukan transfer/mengirim dana penerima BSPS ke rekening tempat pembelian bahan bangunan atas permintaan KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.

Bagian Kedua Pelaksanaan Fisik

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan pembangunan fisik dilakukan kegiatan sebagai berikut :
- a. Pencairan dan penyaluran bantuan; dan
 - b. Pemanfaatan bantuan swadaya.
- (2) Ketentuan pelaksanaan pencairan dan penyaluran bantuan serta pemanfaatan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berpedoman kepada mekanisme yang diatur oleh Menteri.

Bagian Ketiga Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 15

Ketentuan dan Tata Cara pelaporan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK Bidang Perumahan mengacu kepada tata cara dan format-format serta dokumen-dokumen sebagaimana diatur oleh Menteri.


BAB
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Pemerintah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
Pada tanggal ~~06 September~~ 2017

WALIKOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
Pada tanggal ~~06 September~~ 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM



JERRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2017 NOMOR